



**P U T U S A N**  
Nomor 2433 K/PDT/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IR. DEWI ISNAENI**, bertempat tinggal di KP. Kabundungan RT.03/ RW. 11, Desa/Kelurahan Sirna Galih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor dalam hal ini memberi kuasa kepada **HASMOKO BUDIJONO, SH., MH.**, dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Ikan Paus Nomor 11 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2011;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

**l a w a n :**

- 1 **B. SUTIK**, bertempat tinggal di RT.8/RW.3 Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
- 2 **YUNI**, bertempat tinggal di RT.8/RW.3 Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
- 3 **ATIK**, bertempat tinggal di RT.8/RW.3 Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
- 4 **DIAN YUNIARTI**, bertempat tinggal di RT.8/RW.3 Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
- 5 **NANANG** bertempat tinggal di RT.8/RW.3 Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
- 6 **TITIN** bertempat tinggal di RT.8/RW.3 Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
- 7 **RINI PUJI LESTARI**, dahulu bertempat tinggal di RT.8/RW.3 Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
- 8 **RIRIN SITI MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Jalan Kalimas Nomor 65, RT.01/RW.02 Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2433 K/PDT/2014*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 **WAWAN AKHMAD MAWARDI**, bertempat tinggal di RT.005/  
RW.002 Desa Petunjungan, Kecamatan Paiton, Kabupaten  
Probolinggo;
- 10 **MOCHTAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Grogol RT.001/  
RW.001 Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten  
Probolinggo;
- 11 **IVA SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Perum Taman Puspa Sari  
Blok Q/4 RT.19/RW.03 Kel/Desa Klurak, Kecamatan Candi,  
Kabupaten Sidoarjo;

## **Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;**

D A N:

- 1 **ISWANTO**, dahulu bertempat tinggal di KP. Kabandungan RT. 03/  
RW.11, Desa/Kelurahan Sirna Galih, Kecamatan Taman Sari,  
Kabupaten Bogor;
- 2 **NIA**, dahulu bertempat tinggal di KP. Kabandungan RT.03/ RW.11,  
Desa/Kelurahan Sirna Galih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten  
Bogor;

## **Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon  
Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi  
dahulu Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan  
Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama P. ENDJO  
MANIROEN, yang semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan  
juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan/anak kandung 3  
(tiga) orang yaitu:

I RUKMINI, meninggal dunia, tidak punya anak;

II B. NOTO al MANISI meninggal dunia punya anak 2 (dua) orang  
yaitu:

II.1. SUTIK (Tergugat I);





II.2. TUTIK ATI, meninggal dunia, punya anak 8 (delapan) orang yaitu:

II.2.1. NINING, meninggal dunia punya anak 3 (tiga) orang yaitu:

II.2.1.1. YUNI (Tergugat II);

II.2.1.2. ATIK (Tergugat III);

II.2.1.3. DIAN YUNIARTI (Tergugat IV);

II.2.2. RINI PUJI LESTARI (Tergugat V);

II.2.3. RIRIN SITI MUNAWAROH (Tergugat VI);

II.2.4. NANANG (Tergugat VII);

II.2.5. WAWAN AKHMAD MAWARDI (Tergugat VIII);

II.2.6. MOCHTAR EFFENDI (Tergugat IX);

II.2.7. IVA SITI FATIMAH (Tergugat X);

II.2.8. TITN (Tergugat XI);

III RADEN SOETOMO, meninggal dunia yang selama hidupnya telah menikah sebanyak dua (2) kali, dengan istri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

III.1. IR. DEWI ISNAENI (Penggugat);

III.2. ISWANTO (Turut Tergugat I);

Sedangkan dengan istri yang kedua mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu:

III.3. NIA (Turut Tergugat II);

2 Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum P. ENDJO MANIROEN, adalah Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta berhak atas seluruh harta peninggalannya;

3 Bahwa selain meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah sebagaimana diuraikan pada posita poin 1 diatas, almarhum P. ENDJO MANIROEN juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri dua (2) bangunan rumah permanen, terletak di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo tersebut dalam buku C Desa Kedung dalem Nomor 265, kelas d.I, Persil 62, luas 136 da, yang di atas namakan B. NOTO cs. MANISI, dengan batas-batas:

Utara : tanah Andri/Mulyadi;

Timur : Jalan;

Selatan : Gang;

Barat : Tanah Toyo;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2433 K/PDT/2014





- 4 Bahwa setelah P. ENDJO MANIROEN meninggal dunia dan oleh karena RUKMINI meninggal dunia tanpa keturunan, maka seharusnya tanah sengketa tersebut diatas adalah menjadi hak dari semua ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang masih hidup, dalam hal ini menjadi hak waris / bagian dari Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dan masih hidup, yakni masing-masing untuk Penggugat dan para Turut Tergugat menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi menjadi hak waris dari para Tergugat;
- 5 Bahwa ternyata setelah almarhumah MANISI al. B. NOTO meninggal dunia, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dan para Turut Tergugat tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas, seluruhnya langsung dikuasai oleh para Tergugat, tanpa memperdulikan Penggugat dan para Turut Tergugat yang juga sebagai ahli waris pengganti yang sah dan berhak atas harta peninggalan almarhum P. ENDJO MANIROEN;
- 6 Bahwa dengan demikian penguasaan seluruh tanah sengketa oleh para Tergugat tanpa memperhatikan hak/bagian waris Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- 7 Bahwa oleh karena penguasaan seluruh tanah sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum, maka kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari segala sesuatu yang ada diatas tanah sengketa, kecuali dua (2) buah bangunan rumah permanen dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tersebut kepada para Penggugat tanpa syarat apapun untuk kemudian tanah sengketa dibagi dua (2) sama besar membujur dari utara ke selatan, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebelah timur untuk Penggugat dan para Turut Tergugat sedangkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebelah barat untuk para Tergugat, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan yang berwajib (polisi);
- 8 Bahwa oleh karena para Turut Tergugat juga sebagai ahli waris pengganti dari almarhum P. ENDJO MANIROEN dan mendapat bagian/hak waris atas tanah peninggalan P. ENDJO MANIROEN /tanah sengketa, maka sudah selayaknya apabila para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;





- 9 Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum, maka perbuatan para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan para Turut Tergugat secara materiil, namun mengingat antara Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat masih ada hubungan keluarga maka Penggugat tidak berkehendak untuk menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat;
- 10 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia jika nantinya Penggugat dipihak yang dimenangkan, serta agar tanah sengketa tidak dialihkan, dioperkan atau digadaikan pada pihak lain, maka mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminanterhadap tanah sengketa;
- 11 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding ataupun kasasi;
- 12 Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan baik melalui pihak desa maupun meminta secara langsung kepada para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan para Turut Tergugat sepanjang yang menjadi hak Penggugat dan para Turut Tergugat, namun tidak ada tanggapan yang positif, sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan;

Berdasarkan segala yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terurai pada posita 3, yaitu yang terletak di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo tersebut dalam buku C Desa Kedung dalem Nomor 265, kelas d.I, Persil 62, luas 136 da, yang di atas namakan B. NOTO cs. MANISI, dengan batas-batas:

Utara : tanah Andri/Mulyadi;  
Timur : Jalan;  
Selatan : Gang;

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2433 K/PDT/2014*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Toyo;

Adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum P. ENDJO MANIROEN;

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, bersama-sama dengan para Tergugat, dan para Turut Tergugat merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum P. ENDJO MANIROEN dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah sengketa yang masing-masing setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk Penggugat dan Para Turut Tergugat dan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk Para Tergugat;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tanpa memperhatikan hak/bagian waris dari Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan di atas tanah sengketa;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding ataupun kasasi;
- 7 Menghukum Para Tergugat ataupun siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari segala sesuatu yang ada diatas tanah sengketa, kecuali dua (2) buah bangunan rumah permanen dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun untuk kemudian tanah sengketa dibagi dua (2) sama besar membujur dari utara ke selatan, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebelah timur untuk Penggugat dan Para Turut Tergugat sedangkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebelah barat untuk Para Tergugat, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan yang berwajib (polisi);
- 8 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- 9 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena para pihaknya tidak lengkap, dimana dalam gugatan Penggugat dalam posita point 3 menyebutkan bahwa di atas tanah sengketa berdiri 2 (dua) buah bangunan permanen, padahal dalam kenyataannya di atas tanah sengketa tersebut berdiri 5 (lima) buah bangunan rumah permanen yang masing-masing ditempati dan dikuasai oleh:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIAN YUNIARTI : TERGUGAT IV;
- B. SUTIK : TERGUGAT I;
- SUPIAT : TIDAK DIGUGAT;
- EMI : TIDAK DIGUGAT;
- ATMARI : TIDAK DIGUGAT;

Dengan demikian seharusnya semua yang menguasai dari obyek tanah sengketa juga dilibatkan dalam perkara ini sebagai subyek hukum. Sedangkan dalam perkara ini Supiat, Emi dan Atmari oleh Penggugat tidak dilibatkan sebagai subyek hukum, dimana Supiat, Emi dan Atmari menguasai sebagian dari obyek tanah sengketa tersebut karena diberi oleh Bu NOTO alias MANISI sehingga Supiat, Emi dan Atmari membangun sendiri rumah-rumah tersebut, oleh karena itu gugatan para Penggugat cacat hukum karena para pihaknya tidak lengkap dan sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa gugatan para Penggugat cacat hukum karena kurang lengkap para pihaknya terutama tentang silsilah ahli warisnya, dimana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dalam posita 1 bahwa P. ENDJO MANIROEN kawin dengan seorang perempuan mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam surat gugatan point 1 (satu) nya. Akan tetapi yang benar P. ENDJO MANIROEN kawin 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan perempuan yang bernama B. DJAMPI kawin lagi dengan seorang perempuan bernama B. ATUN dan mempunyai seorang anak yang bernama ABDUL DJUMALI (almarhum) mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama : SUTARDJI, SULAIMAN, dan SAHAYU. Dengan demikian yang menjadi ahli waris dari P. ENDJO MANIROEN selain Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat juga keturunan dari ABDUL DJUMALI yaitu SUTARDJI, SULAIMAN, dan SAHAYU. Oleh karena itu gugatan Penggugat cacat hukum, karena ahli warisnya tidak lengkap dan sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah memberikan putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/- PN.Kab.Prob., tanggal 17 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat;

## POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2433 K/PDT/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.528.100,00 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 506/Pdt/2012/PT.SBY., tanggal 26 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Perdata Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Kab.Prob., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 19 November 2013;
- 2 Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2014;

Namun Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa setelah memperhatikan putusan kedua peradilan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut Pemohon Kasasi menilai *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta bertentangan dengan undang-undang/ketentuan hukum yang berlaku didalam mengambil Putusan atas perkara Nomor 09/Pdt.G/2011/- PN.Kab.Prob., jo Nomor 506/PDT/2012/PT.SBY., sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985, yakni hal-hal yang menyangkut:

A *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- C *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- 2 Bahwa apabila Para Pemohon Kasasi cermati ada dua hal yang menjadi dasar diajukan Permohonan Kasasi ini, yakni : 1). Alasan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan 2). Alasan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:
- 1 *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni:
- Bahwa Dalam Pertimbangan hukumnya *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam putusannya halaman 20 alenia terakhir dan seterusnya, disebutkan “Dengan demikian seharusnya semua yang menguasai dari Obyek Tanah Sengketa juga dilibatkan dalam perkara ini sebagai subyek hukum.....dst;
  - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas-jelas tidak benar dan salah dalam penerepan hukumnya, sebab : 1). Supiat adalah menantu B. Sutik (Tergugat-1) dan kepentingannya dalam perkara ini tentunya sudah terwakili oleh Tergugat-1 / B. Sutik disamping juga Supiat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Obyek Sengketa dan rumah yang ditempati adalah rumah milik mertuanya (B. Sutik/ Tergugat-1). 2). Emi dan 3). Atmari adalah kakak adik (saudara kandung) dan keberadaan di tanah sengketa hanya diberi tumpangan oleh Bu. Noto al. Manisa, sehingga tidak adanya atau tidak ditariknya Emi dan Atmari dalam gugatan sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak menjadikan gugatan ini tidak lengkap atau kekurangan pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya adalah tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum;
  - Bahwa disamping itu dalam hukum acara perdata dikenal asas asas bahwa siapa-siapa yang patut di gugat adalah hak Penggugat, lagi pula sebuah putusan dari badan peradilan hanyalah mengikat bagi pihak pihak yang berperkara dan tidak mengikat bagi pihak pihak diluar para

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2433 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pihak yang bersengketa, oleh karena itu jika misalnya Supiat, Emi dan Atmari merasa ada kepentingan hukum atau misalnya memiliki hak atas obyek sengketa atau ada kepentingan hukum atas obyek sengketa, maka tentunya mereka dapat mengajukan gugatan intervensi atau upaya hukum lainnya;

2 *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah lalai dan tidak memenuhi syarat syarat yang diwajibkan undang-undang, yakni:
- Lalai dan tidak cermat di dalam menggali kebenaran atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebab *Judex Facti* sama sekali tidak mencermati secara seksama dimana jelas sekali dalam gugatan Penggugat yang diuraikan dengan jelas yakni dalam posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas memohon kepada Majelis hakim agar Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa ..... dst. Itu artinya bahwa tuntutan Penggugat adalah ditujukan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya (termasuk Supiat, Ami dan Atmari) yang hubungan hukum dengan tanah sengketa adalah hanya sebatas menumpang, yakni untuk Supiat yang notabene adalah menantu Tergugat-1 / B. Sutik hanya menumpang di rumah B. Sutik karena Supiat menantunya, sedangkan Ami dan Atmari adalah dua saudara kandung yang oleh B. Noto al. Manisa diberi tumpangan di atas tanah / obyek sengketa. Dengan demikian seharusnya kalau mereka bertiga yakni Supiat, Ami dan Atmari benar-benar bahwa mereka ada hubungan hukum dalam menguasai obyek sengketa tersebut dapat mengajukan Intervensi atau upaya hukum lain;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan tidak cermatnya *Judex Facti* sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan di atas yang tentunya mengakibatkan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan oleh undang-undang, maka putusan yang diambil *Judex Facti* dalam perkara ini haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Para Tergugat atau objek gugatan semuanya berada di Wilayah Kabupaten Probolinggo, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa dalil Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berkaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IR. DEWI ISNAENI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2433 K/PDT/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IR. DEWI ISNAENI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 08 April 2015** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

### Biaya - Biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA





Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

*Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2433 K/PDT/2014*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)